

**TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG MELALUI
APLIKASI *MiChat* DI MASA PANDEMI COVID 19**

SKRIPSI

OLEH:

DELLA ANGGREANY EKA CAHYA PUTRI

201710115085



PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA

2022

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Tindak Pidana Perdagangan Orang Melalui
Aplikasi *MiChat* Di Masa Pandemi Covid 19
Nama Mahasiswa : Della Anggreany Eka Cahya Putri
Nomor Pokok Mahasiswa : 201710115085
Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum/ Hukum

Bekasi, 22 Januari 2022

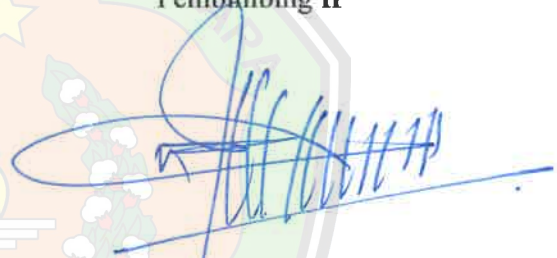
MENYETUJUI

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, S.H., M.H., M.M
NIDN. 0312117102



Dr. Drs. Ali Johardi Wirogioto, S.H., M.H
NIDN. 8819101019

LEMBARAN PENGESAHAN

Judul Skripsi : TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG
MELALUI APLIKASI *MiChat* DI MASA
PANDEMI COVID 19

Nama Mahasiswa : DELLA ANGGREANY EKA CAHYA PUTRI

Nomor Pokok Mahasiswa : 201710115085

Program Studi/ Fakultas : Ilmu Hukum/ Hukum

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 22 Januari 2022

Bekasi, 22 Januari 2022

MENGESAHKAN

Ketua Penguji : Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, S.H., M.H., M.M.
NIDN. 0312117102

Penguji I : Dr. Rahman Amin, S.H., M.H.
NIDK. 8802323419

Penguji II : Nina Zainab, S.H., M.H.
NIDN. 0303037904

MENGETAHUI,

Ketua Program Studi
Ilmu Hukum

Dekan
Fakultas Hukum

Clara Ignatia Tobing, SH., MH
NIDN.0314029002

Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, SH., MH., MM
NIDN.0312117102

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Della Anggreany Eka Cahya Putri
Npm : 201710115085
TTL : Jakarta, 04 Agustus 1999
Program Studi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG MELALUI APLIKASI *MiChat* DI MASA PANDEMI COVID 19”** ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang dituliskan oleh orang lain kecuali adanya pengutipan sebagai referensi yang sumbernya dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila dikemudian hari ditemukannya ada satu kecurangan terhadap karya ilmiah saya, saya siap bersedia menerima sanksi di kampus Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, kampus II Bekasi Utara yang sesuai dengan aturan yang telah ditentukannya.

Demikian pernyataan yang saya tulis sebagaimana semestinya saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada rekayasa atau hal kebohongan dan unsur-unsur lainnya.

Bekasi, 11 Januari 2022

Penulis

Yang membuat pernyataan



Della Anggreany Eka Cahya Putri

Npm: 201710115085

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Della Anggreany Eka Cahya Putri
Npm : 201710115085
TTL : Jakarta, 04 Agustus 1999
Program studi : Ilmu Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya kampus II Bekasi, bebas royalti Non-Eksklusif (*Non-Eksklusive Royalti – Free Right*). Atas karya ilmiah saya yang berjudul **“TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG MELALUI APLIKASI *MiChat* DI MASA PANDEMI COVID 19”**. Beserta perangkat yang ada (bila ada hal yang diperlukan). Dengan hak bebas royalti non-eksklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, menggali sebuah informasi atau formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikan, menampilkan atau mempublikasikan, di internet atau media yang lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin kepada saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai hak cipta karya ilmiah. Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Bekasi, 11 Januari 2022

Penulis



Della Anggreany Eka Cahya Putri

ABSTRAK

Della Anggreany Eka Cahya Putri, 201710115085. TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG MELALUI APLIKASI *MiChat* DI MASA PANDEMI COVID 19.

Prostitusi berasal dari perkataan latin *prostituere* yang berarti menyerahkan diri dengan terang-terangan kepada perzinahan. sedangkan secara etimologi berasal dari kata *prostare* artinya menjual, menjajakan. Jadi prostitusi merupakan suatu transaksi antara perempuan dengan pelacur dan pemakai jasa pelacur yang memberikan sejumlah uang interaksi seksual. praktik prostitusi *online*, sebagaimana diutarakan terdahulu, diakui Kitab Undang-undang hukum pidana (KUHP) menemukan kesulitan dalam menjerat maupun menjatuhkan sanksi pidana terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam kasus praktik prostitusi *online* ini.

Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui bagaimana sistem penerapan dari UU nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPPO) terhadap tindakan pidana kejahatan terhadap korban praktik prostitusi di masa pandemi *Covid-19*. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan spesifikasi deskripsi analisis data yang digunakan adalah data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier analisis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kasus *human trafficking* di media sosial, orang dewasa saat ini sangat marak terjadi di Indonesia. Berdasarkan Pasal 26 Undang-undang nomor 21 tahun 2007 sebagaimana yang berbunyi “Persetujuan korban perdagangan orang tidak menghilangkan penuntutan tindak pidana perdagangan orang.”

Kata kunci: Prostitusi, *online*, Pasal 26, Perdagangan Orang.

ABSTRACT

Della Anggreany Eka Cahya Putri, 201710115085. CRIMINAL ACTION OF TRAFFICKING IN PEOPLE THROUGH MiChat APP IN THE TIME OF THE COVID 19 PANDEMIC.

Prostitution comes from the Latin word prostituere which means to surrender oneself openly to adultery. while etymologically it comes from the word prostare which means to sell, to peddle. So prostitution is a transaction between women and prostitutes and prostitutes who provide a certain amount of money for sexual interaction. the practice of online prostitution, as stated earlier, it is recognized that the Criminal Code (KUHP) finds it difficult to ensnare or impose criminal sanctions on parties involved in this online prostitution practice case.

The purpose of this research is to find out how the implementation system of Law No. 21 of 2007 concerning the Eradication of the Crime of Trafficking in Persons (PTPPO) against criminal acts of crime against victims of prostitution practices during the Covid-19 pandemic. The research method used is normative juridical with a description of the data analysis specifications used are secondary data in the form of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal analysis materials.

The results of the study show that cases of human trafficking on social media, adults are currently very common in Indonesia. Based on Article 26 of Law number 21 of 2007 which reads "Agreement for victims of trafficking in persons does not eliminate the prosecution of criminal acts of trafficking in persons."

Keywords: Prostitution, online, Article 26, Trafficking in Persons.

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah atas limpahan rahmat, hidayah dan pertolongan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG MELALUI APLIKASI *MiChat* DI MASA PANDEMI COVID 19”**. Sholawat serta salam semoga senantiasa tertuju pada sang murabbiah teladan para reformis, dan sebaik-baik ahli dzikir, Nabi Muhammad SAW.

Skripsi ini ditulis untuk memperoleh gelar (S1) di fakultas Hukum, Progran Studi Ilmu Hukum, Kampus Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, dalam menyelesaikan skripsi ini mengalami banyak hambatan dan rintangan yang penulis hadapi serta dalam menyelesaikannya tidak sendirian melainkan dibantu oleh berbagai pihak. Hal ini terlihat dari para pihak yang turut memberi dukungan moral, spritual dan materiil berupa bimbingan, saran, pengertian, perhatian yang tak dapat dijelaskan dan tak terhingga. Untuk itu pada kesempatan kali ini perkenankan penulis menghaturkan beribu perasaan rasa terimakasih kepada:

1. Bapak Drs. H. Bambang Karsono, S.H.,M.H., Selaku Rektor Kampus Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Ibu Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, S.H.,M.H.,M.M., Selaku Dekan Fakultas Hukum Kampus Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Bapak Dr. Dwi Atmoko, S.H.,M.H., Selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Kampus Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
4. Ibu Elfrida Ade Putri, S.H.,M.H., Selaku Wakil Dekan II Kampus Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
5. Bapak Jantarda Mauli Hutagalung, S.H.,M.H., Selaku Wakil Dekan III Kampus Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
6. Bapak Indra Lorenly Nainggolan, S.H.,M.H., Selaku Dosen Pembimbing Akademik.
7. Ibu Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, S.H.,M.H.,M.M., Selaku Dosen Pembimbing 1 Skripsi.
8. Bapak Drs. H. Ali Johardi, S.H.,M.H., Selaku Dosen Pembimbing 2 Skripsi.
9. Bapak Rachmat Kurniawan Siregar, S.H.,M.H, Selaku Dosen Pengampu Mata Kuliah PLKH Pidana, Kriminologi dan Viktimologi, dan Nonlitigasi.
10. Ibu Andang Sari, S.H.,M.H, Selaku Dosen Pengampu Mata Kuliah Antropologi Hukum, Pengantar Hukum Indonesia, AsasAsas Hukum Perdata dan Hukum Perdata Islam.

11. Ibu Esther Masri, S.H.,M.kn., Selaku Dosen Pengampu Mata Kuliah Hukum Perlindungan Konsumen dan Hukum Perkawinan dan Keluarga.
12. Ibu Ida Budhiati, S.H.,M.H., Selaku Dosen Pengampu Mata Kuliah Hukum Pidana Perlindungan Saksi dan Korban.
13. Selaku Ibu atau Bapak Dosen Fakultas Hukum Kampus Universitas Bhayangkara Jakarta Raya (Bekasi).
14. **Teruntuk Kedua Orang Tua Dan Adik saya yang saya cintai.** Terimakasih Kepada Papah, Mamah Dan Adik Saya, Penulis Terahru, Sedih, Dan Segala Bentuk Banyak Ucapan Penulis Haturkan Kepada Ke Dua Orang Tua, Yang Dimana Papah Dan Mamah Merupakan Salah Satu Motivasi Bagi Penulis, Hingga Saya Bisa Sampai Berada Dititik Garis Finish Perguruan (S1) Sarjana Hukum, Yang Dimana Saya Bercita-Cita Ingin Bisa Mewujudkan Impian Papah Dan Mamah Yang Selama Ini Menaruh Sebuah Harapan Kepada Saya. Agar Saya Bisa Mencapai Tujuan Dan Impian Penulis Untuk Membahagiakan Papah Dan Mamah.
Papah, Mamah Della Sangatlah Bangga Memiliki Papah Dan Mamah, Doain Aku Selalu Ya Papah, Mamah Agar Aku Bisa Mewujudkan Cita-Cita Aku Untuk Papah Dan Mamah Ketika Aku Sudah Lulus Kuliah Menjadi Seorang Sarjana Hukum Dan Nantinya Akan Aku Persembahkan Gelar Sarjana Aku Untuk Papah Dan Mamah. **I Love You Papah, Mamah dan Adik-ku.**
15. Kepada Mas Mpay Nugroho, Terimakasih Ya Mas Pay Mau Selalu Membantu, Menemani, Bahkan Banyak Menolong Aku Juga Disaat Keadaan Aku Jatuh Bangun Dikala Aku Ingin Memasuki Tahap SKRIPSI Dan Hal-hal Lainnya. Yang Dimana Kamu Selalu Bilang Ke Aku ***“Ayok Semangat Skripsinya dan kuliahnya Katanya Mau LULUS, Jangan Malas-Malasan Buat Ngerjaian Skrispsi Kamu”*** Dan Banyak Hal Yang Mungkin Penulis Tidak Bisa Uraikan Di Sini, Terimakasih Ya Mas Pay Atas Segala Kebaikan, Tenaga Kamu Bahkan Pun Waktu Luang Kamu Ke Aku. Terimakasih Mas Pay.
16. Terimakasih kepada Alma Elysia, S.H yang telah membantu penulis dalam belajar.
17. Terimakasih Kepada Team KKN Duta Harapan Bekasi Utara, Tahun Ajaran 2020-2021.
18. Terimakasih juga teruntuk teman-temanku seperti (Noviani Bestari calon S.Ikom, Friska Khusnul Khotimah, Dinda Diandra, Nisrhina Dewi,Icha, Belinda, Ayu Lestari dan lain-lain).

19. Terimakasih Juga Kepada Sekolah Tempat Saya Menimba Ilmu : TK. Putra Darma 1
Global Shcool, SD. Wanasari 12 Cibitung, SMP. Jaya Suti Abadi dan MA. Nurul Azhar
Lubang Buaya Setu Bekasi.

Bekasi, 22 Januari 2022



Della Anggreany Eka Cahya Putri



DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
LEMBARAN PENGESAHAN	ii
LEMBAR PERNYATAAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS.....	iv
ABSTRAK.....	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR SINGKATAN	xiii
MOTTO.....	xiv
PERSEMBAHAN	xiv
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah	15
1.3 Perumusan Masalah.....	16
1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian	16
1.4.1. Tujuan Penelitian	16
1.4.2. Manfaat Penelitian	16
1.5 Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual, Kerangka Pemikiran	17
1.5.1. Kerangka Teoritis.....	17

1.5.2. Kerangka Konseptual	22
1.5.3. Kerangka Pemikiran.....	24
1.6 Sistematika Penulisan	25
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	27
2.1 Tindak Pidana.....	27
2.1.1 Pengertian Tindak Pidana.....	27
2.1.2. Unsur-unsur Pidana	29
2.1.3. Unsur-unsur dalam tindak pidana perdagangan orang.....	30
2.2 Tindak Pidana Perdagangan Orang (<i>Human Trafficking</i>)	31
2.2.1. Pengertian Tindak Pidana Perdagangan Orang (<i>Human Trafficking</i>).....	31
2.2.2. Unsur Tindak Pidana Perdagangan Orang	33
2.2.3. Bentuk-Bentuk Perdagangan Orang.....	34
2.3 Media Sosial.....	36
2.3.1. Pengertian Media Sosial	36
2.3.2. Fungsi Dan Tujuan Media Sosial.....	37
2.3.3. Penyalahgunaan Media Sosial Yang paling Sering Ditemui.....	38
2.4 Aplikasi <i>MiChat</i>	38
BAB III. METODE PENELITIAN	40
3.1 Tujuan Penelitian.....	40
3.2 Jenis Penelitian	40
3.3 Pendekatan Penelitian	41
3.4 Bahan Hukum.....	41
3.4.1. Bahan Hukum Primer.....	41
3.4.2. Bahan Hukum Sekunder.....	42
3.4.3. Bahan Hukum Tersier	42
3.5 Metode Pengumpulan Bahan Hukum.....	42

3.6 Metode Analisis Bahan Hukum	44
BAB IV. PEMBAHASAN.....	45
4.1 Implementasi Pasal 26 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang tentang persetujuan korban dalam kasus prostitusi terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang.	45
4.1.1. Analisis Implementasi Pasal 26 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang persetujuan korban terhadap pelaku perdagangan orang.....	48
4.2. Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang.	62
4.2.1 Perlindungan Yuridis.....	68
4.2.2. Analisis dan pendapat mengenai upaya perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan orang.	75
BAB V. PENUTUP.....	79
5.1 Kesimpulan	79
5.2. Saran	80
DAFTAR PUSTAKA.....	81
RIWAYAT HIDUP PENULIS	88

DAFTAR SINGKATAN

Lambang atau Singkatan	Arti Dan Keterangan
KUHP	Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
PTPPO	Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
UU	Undang-Undang
TPPO	Tindak Pidana Perdagangan Orang
ITE	Informasi Dan Transaksi Elektronik
LPSK	Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban
COVID 19	Corona Virus Disease 19

MOTTO

“Life Is A Journey To Be Experienced, Not A Problem To Be Solve”

(Hidup Adalah Perjalanan Untuk Dialami, Bukan Masalah Untuk Dipecahkan)

**“HARAPAN ITU SELALU ADA JIKA KITA MAU BERUSAHA,
SEBERATNYA KITA BERUSAHA KITA HARUS MAMPU MELALUINYA
DENGAN IKHLAS DAN SABAR.”**

PERSEMBAHAN

Karya Ini Penulis Persembahkan Untuk:

Mamah Tercinta yaitu Mamah Sumini Suterejo, Papah Tercinta yaitu Papah Sunarto, Adik Saya yaitu Aditya Aldian Dwi Cahya Putra, Kakek (Alm). Suterejo, Nenek (Almh) Rubiyah, Nenek (Almh) Rustikah, Kakek H. Sukadi, Keluarga Besar Lampung Utara (Bukit Kemuning), Jawa Timur (Bojonegoro) dan Mas Mpay Nugroho “Yang selalu mendukung saya dan menjadi alasan saya untuk semangat menyelesaikan tugas akhir atau karya Skripsi hingga dititik akhir kuliah ini”....☺